

**PRAKTIK PENENTUAN PRIORITAS MUSTAHIK DI PULAU BAWEAN
KABUPATEN GRESIK (STUDI KOMPARASI MENURUT MAZHAB
MALIKIYAH DAN MAZHAB SYAFI'YAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GE LAR SARJ ANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

AINUL ROSADI
NIM:17103060014

PEMBIMBING

Drs. ABDUL HALIM, M. HUM.
NIP: 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Zakat fitrah sebagai salah satu kewajiban bagi orang Islam harus dibayarkan setiap satu tahun sekali, pembayaran zakat biasanya dilakukan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Setelah zakat itu diterima oleh Amil, setelah itu akan diberikan kepada para mustahik sebagaimana anjuran al-Qur'an yakni terdapat 8 golongan yang didalamnya terdapat orang miskin dan fakir. Namun berbeda di desa Kepuhlegundi Pulau Bawean, Gresik, mustahik zakat di desa tersebut adalah para guru ngaji atau ustadz, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai guru ngaji sebagai prioritas zakat fitrah di desa Kepuhlegundi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Kepuhlegundi dengan sifat penelitian deskriptif komparatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh*. Dengan menggunakan teori *Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah naratif deskriptif.

Praktik zakat di desa Kepuhlegundi, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik adalah dengan memprioritaskan mustahiknya kepada para guru ngaji. Prioritas tersebut disebabkan karena para guru ngaji tidak mampu secara ekonomi, selain itu juga dilatarbelakangi oleh faktor kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun. Menurut Mazhab Maliki, guru ngaji sebagai prioritas zakat fitrah diperbolehkan dengan syarat dalam keadaan miskin atau fakir. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, guru ngaji layak menjadi prioritas zakat karena masuk ke dalam kategori *fi sabilillah* karena memperjuangkan agama Allah Swt dengan cara mengajari anak-anak Kepuhlegundi membaca al-Qur'an. Persamaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terletak dalam penggunaan ayat dalam menentukan asnaf zakat, yaitu sama-sama mendasarkan pada QS. at-Taubah ayat 60. Sedangkan perbedaan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terletak pada prioritas penentuan asnaf zakat fitrah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa prioritas penerima zakat fitrah hanya fakir dan miskin saja. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i adalah prioritas penerima zakat adalah 8 golongan sebagaimana terdapat dalam QS. at-Taubah ayat 60, namun Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa jika 8 golongan tersebut tidak semuanya berada dalam suatu wilayah atau pemukiman penduduk, maka diprioritaskan yang ada saja.

Kata Kunci: *Mustahik Zakat Fitrah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ainul Rosadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Rosadi
NIM : 17103060014
Judul : PRAKTIK PENENTUAN PRIORITAS MUSTAHIK DI
PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK STUDI KOMPARASI
MENURUT MAZHAB MALIKIYAH DAN MAZHAB SYAFI'YAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 21 November 2023 M
08 Jumadal Awal 1445 H

Pembimbing,

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1529/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENENTUAN PRIORITAS MUSTAHIK DI PULAU BAWEAN
KABUPATEN GRESIK (STUDI KOMPARASI MENURUT MAZHAB MALIKIYAH
DAN MAZHAB SYAFI'YAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUL ROSADI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060014
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6582d1458eaf6

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 657be9e5e66c7

Penguji I


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 657fe25562913

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6583b06abb351

Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Rosadi
NIM : 17103060014
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2023 M
08 Jumadal Awal 1445 H

yang menyatakan,



Ainul Rosadi
NIM. 17103060014


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dua puluh tahun dari sekarang, kamu akan menyesal karena hal-hal yang tidak mau lakukan, bukan karena hal yang telah kamu lakukan

(Mark Twain)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sekaligus pembuktian untuk diri saya sendiri yang selama ini takut akan bayang-bayang masa depan, bahwasanya masa depan bukan lah sesuatu yang harus ditakuti karena tuhan tidak akan membiarkan hambanya kecuali sudah ditakdirkan, kedua skripsi ini saya persembahkan untuk bapak mendiang bapak saya, *I don't know what to say, but you are everything and I love you.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʿān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Praktik Penentuan Prioritas Mustahik di Pulau Bawean Kabupaten Gresik Studi Komparasi Menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’iyah”**.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
6. Teruntuk Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai sekarang dan untuk Ayah saya yang telah tutup usia belum lama ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
7. Kepada kakak-kakak saya baik kandung ataupun ipar yang telah mensupport dari segi ekonomi sehingga memperlancar proses selesainya skripsi ini.
8. Kepada Mas Rifki dan kk firda terimakasih dengan setulusnya, sudah sangat berjasa selama saya ada di jogja, semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT.
9. Kepada Qonita Lilhaq, kekasih yang selalu menemani dan memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi, semoga menjadi calon jodoh saya kelak.
10. Kepada Orda dan teman-teman IPMABYO, berkat berproses disini saya tidak buta-buta banget organisasi dan politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI IKHTILĀFU FĪ FAHMI AL-NAṢṢI WA TAFSĪRIHI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	16
A. Pengertian <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	16
1. Pengertian	16
2. Implementasi Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	18
B. Tinjauan Umum tentang Zakat	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Syarat dan Rukun Zakat	26
4. Macam-Macam Zakat	30
5. Orang-orang yang berhak menerima Zakat	33
BAB III PRAKTIK PENENTUAN PRIORITAS MUSTAHIK DI PULAU BAWEAN MENURUT MAZHAB MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH	41
A. Deskripsi Wilayah Desa Kepuhlegundi	41

1. Letak Geografis	41
2. Keadaan Masyarakat	42
B. Praktik Penentuan Prioritas Mustahik Zakat di Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Pulau Bawean Gresik	45
C. Praktik Penentuan Prioritas Mustahik Zakat menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah.....	51
1. Prioritas Mustahik menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah	51
2. Metode Istinbath Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah	55
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENENTUAN PRIORITAS MUSTAHIK DI DESA KEPUHLEGUNDI MENURUT MAZHAB MALIKIYAH DAN SYAFI'IYYAH	62
A. Praktik Penentuan Prioritas Mustahik di Desa Kepuhlegundi menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah	62
B. Perbedaan dan Persamaan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dalam Menentukan Prioritas Mustahik	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mempunyai potensi-potensi sangat penting dalam ajaran-ajarannya yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk hubungan secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sosial dan lingkungannya. Hubungan vertikal meliputi Syahadatain, shalat, puasa, dan haji. Sedangkan hubungan secara horizontal yang merupakan hubungan muamalah salah satu contohnya adalah zakat.

Zakat oleh banyak tokoh Islam dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dapat dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.

Dalam istilah ulama fikih, zakat berarti penyerahan wajib sebagian harta kekayaan kepada golongan orang yang berhak menerimanya melalui amil, penyerahan harta untuk mencari keridhaan Allah SWT sesuai dengan ketentuan

syari'at.¹ Zakat termasuk ibadah mâliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.² Perintah diwajibkannya zakat termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ³

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya zakat itu sangat penting karena dalam ayat aqur'an zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat, yang mana sholat merupakan tiang dari agama Islam. Zakat hanya diwajibkan pada golongan yang mampu saja (Muzakki) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (mustahik) yang tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan asnaf yaitu (fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil). Menurut sebagian ulama' terkait pembagian zakat yang harus didahulukan adalah golongan fakir dan miskin

¹ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran YuSuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2021).

² Asep Asep dan Ade Mulyana "Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan", *Jurnal Syakhsia*, Vol. 22, No. 1, (Januari – Juni 2021).

³ Al-Baqarah (2): 43.

⁴ At-Taubah (9): 60.

sebagai prioritas, pandangan ini mengacu pada pendapat al-Jassas mengenai keseluruhan sedekah, termasuk sedekah wajib.⁵

Termasuk salah satu maksud dikeluarkannya zakat adalah agar fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari kemenangan umat muslim.⁶ Karena Islam mengajarkan bahwa saat berbahagia ajaklah saudaramu ikut denganmu, serta akan menciptakan keharmonisan antara orang-orang kaya dan orang-orang yang belum beruntung.

Menurut konsep zakat skala prioritas yang didahulukan dari delapan mustahik yaitu kepada mustahik yang kebutuhannya paling mendesak untuk dipenuhi yakni fakir dan miskin, sehingga tujuan dari zakat tercapai dan tepat sasaran. Namun prakteknya di Indonesia seperti di Desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak pulau Bawean terjadi praktek memberikan zakat kepada orang yang dianggap lebih mengerti ilmu agama. Karena Desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak pulau Bawean beranggapan bahwa memberikan zakat kepada ustaz lebih barokah daripada memberikan kepada orang yang jarang sholat yaitu orang miskin yang beragama Islam⁷. Masalah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' Mazhab yakni Mazhab malikiyah dan Mazhab syafi'iyah. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat dalam Kitab *Al Muwatta'*:

⁵ Ahmad bin 'Ali bin Abu Bakr al-Razy Al-Jassas, *Ahkam al-Qura'n*, Juz.3, (Beirut: Da'al-Ihya' al-Turas al'Araby, t.th), hlm. 139.

⁶ Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah* (Yogyakarta: Deepublish,2015), hlm. 28.

⁷ Siti Khoiriyah "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz," *jurnal Maliyah*, Vol. 06, No, 02 (desember 2016).

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ؟
لِعَازِرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، : لَا أَحَبُّ الصَّدَاقَةَ لِعِغْيٍ، إِلَّا لِحُمْسَةٍ " قَالَ :
أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ الرَّجُلِ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٍ، فَتَصَدَّقَ عَلَى
الْأَمْرِ عِنْدَنَا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ، : قَالَ مَالِكٌ " الْمِسْكِينِ، فَاهْدَى الْمَسْكِينِ الْعِغْيِ
أَنَّ ذَلِكَ الصَّيْفِ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، وَعَسَى
أَنَّ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصَّيْفِ الْآخِرِ، بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ، فَيُؤْتَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ
وَالْعَدَدِ حَيْثَمَا كَانَ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا أُدْرِكَتْ مِنْ أَرْضِي مِنْ أَهْلِ الْعِلِّ 8

Untuk memperjelas pendapat tersebut, salah satu pengikut Malikiyah Ibnu al-Rusyd dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, menegaskan mengenai pendapat Ulama' Malikiyah yang memperbolehkan menyalurkan zakat hanya pada satu golongan semata⁹, bahwa kebolehan menyalurkan zakat kepada satu golongan, atau lebih dari satu golongan tersebut menurut kadar kebutuhan yang ditentukan atau berdasarkan ijtihad pemimpin.

Pendapat Ulama' Syafi'iyah, salah satu tokoh pengikut Syafi'iyah yang terkenal dan dianggap sebagai *mujtahid muqallid Nawawi* dalam kitab *al-Majmu'* mengulas pendapat Ulama' Sayifi'i dengan ungkapan yang artinya: Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian selain tata cara pembagian ini (yakni pembagian zakat kepada delapan golongan) itu tidak mencukupi. oleh karena itu Syafi'iyah berpandangan bahwa penyamarataan zakat pada delapan golongan

⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422H/2002M), hlm. 169.

⁹ Al-Hafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmada al-Qadi al-Faylusuf Ibn al-Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fik), hlm. 219-220.

tersebut hukumnya wajib. Hal ini jika mampu atau memungkinkan bagi mereka untuk dilakukan¹⁰.

Kecamatan tambak kabupaten Gresik merupakan daerah dengan masyarakat 100% Muslim¹¹, dimana dikecamatan ini terdapat 13 desa, salah satunya desa Kepuhlegundi, di daerah ini belum terdapat penelitian mengenai praktek prioritas mustahik zakat. Hal ini menjadi penyebab penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan relevansinya dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana paraktek zakat di desa Kepuhlegundi kecamatan tambak pulau Bawean kabupaten Gresik?
2. Bagaimana jika praktek tersebut bila dikaitkan dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai pembagian mustahik zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memaparkan bagaimana paraktek zakat di desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak pulau Bawean kabupaten Gresik.

¹⁰ Muhyiddin Abu Zakariyah bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Juz 6* (t.t: Al-Matba'ah alMunirah, t.th), hlm. 18.

¹¹ Abdul Wahid, "Pendidikan Islam Di Pulau Bawean: Sejarah dan Pembentukannya", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017).

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek zakat yang terjadi di desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak kabupaten Gresik jika dikaitkan dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai praktek prioritas mustahik zakat.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna bagi masyarakat secara umum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian Islam, memiliki daya tawar sebagai salah satu referensi untuk mengetahui praktek penentuan prioritas mustahik di desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik, serta memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.
2. Dalam tataran praktis diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah kuantitas diskursus secara komparatif mengenai pendapat Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai praktek prioritas mustahik yang terjadi di desa Kepuhlegundi kecamatan Tambak pulau Bawean kabupaten Gresik kepada masyarakat secara luas. Sehingga meningkatkan wawasan keislaman masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa situs penyedia karya ilmiah dengan beberapa kata kunci tertentu, penyusun menemukan penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi karya Amelia Fadiela pada tahun 2021 dengan judul “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum

Islam (Studi Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa pringkumpul tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan 1) bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak menitik beratkan pada salah satu asnaf. 2) Guru ngaji dan kaum dianggap sebagai “fisabilillah”. Pengertian fisabilillah telah mengalami perluasan makna, seperti halnya para pengajar ilmu syari’at untuk kemaslahatan umat.¹²

Jurnal karya Umi Hani pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.¹³

Skripsi karya M. Syarifudin Juhri pada tahun 2011 dengan judul “Ulama Dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitra (Studi Kasus Di Desa Bendongarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”. Jenis penelitian ini

¹² Amelia Fadiela, “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).

¹³ Umi Hani, “Analisis Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. II No: II (Juni 2015).

adalah lapangan (*field research*) yang bersifat perspektif. Hasil penelitian skripsi ini adalah muzakki dan mustahik zakat fitra tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya mendapat bagian dalam zakat fitrah. Sedangkan mustahik zakat fitrah juga tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena yang menjadi mustahik zakat fitrah tersebut terdapat orang kaya.¹⁴

Jurnal karya Makhda Intan Sanusi pada tahun 2021 dengan judul Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah lembaga ini fokus kepada fakir miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut.¹⁵

Jurnal karya Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya pada tahun 2017 dengan judul Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahik zakat fitrah Imam Syafi'i membagikan zakat fitrah kepada delapan golongan penerima zakat jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sementara itu, Imam Malik

¹⁴ M. Syarifudin Juhri, "Ulama Dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitra (Studi Kasus Di Desa Bendongarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2011).

¹⁵ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", *Jurnal Lisyabab*, Vol. 2 No: 1 (Juni 2021).

dalam menentukan mustahik zakat fitrah berpijak pada Sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah yaitu hanya kepada kaum fakir dan miskin saja.¹⁶

Dari beberapa telaah tersebut, sebagian memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun tak satupun yang menyamai penelitian ini secara keseluruhan. Dalam hal ini meskipun sudah ada penelitian terdahulu mengenai pendapat pembagian zakat kepada asnaf, namun penelitian ini memiliki novelty dalam hal objek yakni penelitian ini berlokasi di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dan teori yang digunakan yaitu teori *Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naṣṣi wa Tafsīrihi*.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan seperangkat konsep, pemikiran kritis, atau definisi untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, atau fakta. Teori dapat juga dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang dibangun melalui hipotesis, analisis, proposisi, dan variabel yang ada.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan beberapa dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i ketika menggali hukum mengenai pembagian zakat kepada asnaf baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi, terdapat perbedaan pemahaman yang disebabkan karena perbedaan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an surat At-Taubah (9): 60. Berdasarkan hal itu maka penyusun merasa

¹⁶ Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik". *Jurnal Muqtasid*. Vol. 8 No: 2 (2017).

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 30.

bahwa teori *ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* relevan untuk menganalisis permasalahan ini, di samping juga menggunakan.

Penggunaan teori *ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* bertujuan untuk menjelaskan bahwa produk hukum islam dapat saja memiliki ketentuan yang bervariasi bahkan kontradiktif yang disebabkan oleh perbedaan pandangan ulama dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang dalam hal ini adalah hukum memakai jilbab. Adapun penggunaan teori metode *istinbāḥ* hukum bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana proses penggalian hukum yang dilakukan oleh masing-masing dari kedua tokoh tersebut.

Sebagai teori, *Ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* merupakan salah satu sebab para ulama berbeda pendapat. Banyak ulama memberikan penjelasan sebab terjadinya perbedaan tersebut. Dalam kitab *Āsarū al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'* karya Musthafa Sa'id al-Khin, disebutkan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat.

1. Perbedaan *qirā'ah*.
2. Ketidaktahuan adanya hadis dalam suatu masalah.
3. Keraguan akan otentisitas suatu Hadis.
4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *naṣṣ*.
5. Adanya *lafz* yang *musytarak*.
6. Adanya pertentangan dalil.
7. Tidak adanya *naṣṣ* dalam suatu masalah.

8. Perbedaan kaidah *uṣūliyyah*.¹⁸

Shadiq bin Muhammad al-Baidhani dalam Jurnal Ilmiah *al-Baiḍānī* juga memaparkan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat sebagai berikut.

1. Perbedaan ulama dalam menentukan sumber hukum.
2. Perbedaan dalam memahami *naṣṣ*.
3. Perbedaan dalam kaidah fikih dan kaidah *uṣūl*.
4. Perbedaan dalam kekuatan dan kelemahan suatu hadis.
5. Perbedaan dalam *nāsikh* dan *mansūkh*.
6. Perbedaan dalam *tarjih*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan topik, pengumpulan dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman atas topik, gejala, atau isu tertentu.²⁰ Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini

¹⁸ Mustafā Sa'īd al-Khin, *Āṣaru al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'*, (Beirut: Mū'assasah ar-Risālah, 1982), hlm. 38-117.

¹⁹ Ṣādiq bin Muḥammad al-Baiḍānī, "Daurah Fī al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu", <http://albidhanimga.com/post.php?post=136>, akses 7 November 2021.

²⁰ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2-3.

Dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain²². Komparatif yaitu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan atas suatu permasalahan dalam karya ilmiah.²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* sebuah pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan pada dalil-dalil fiqh maupun pendapat ulama.

4. Sumber Data

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²³ *Ibid.*, hlm. 311.

²⁴ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh informasi sumber data primer yaitu di Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan²⁵. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari obeservasi, wawancara dan dokumentasi.
 - 1) Para pelaku zakat baik muzakki, mustahik dan amil.
 - 2) Kitab Mazhab Malikiyah, yaitu Al-Muwatta'
 - 3) Kitab Mazhab Syafi'iyah, yaitu Al-Umm
 - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan rujukan yakni berupa: kitab-kitab serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari data literature diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan pembagian zakat kepada asnaf menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah.
5. Tehnik Pengumpulan Data
- a. Observasi pengamatan

²⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005), hlm. 128.

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian²⁶. Penulis melakukan penelitian di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, hal ini guna untuk mendapatkan data.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden,²⁷ yaitu amil, muzakki dan mustahik zakat yang ada di Pulau Bawean mengenai praktek zakat yang terjadi di Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan supaya penulis mendapat data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa catatan, surat kabar, buku, arsip, agenda, dan penulis juga mencatat pertanyaan. sesuai dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif, atau tabulasi dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan menghasilkan kesimpulan penelitian.²⁸

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 200.

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105.

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian.....*, hlm. 103.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif sebagaimana telah dijelaskan dalam sifat penelitian. Data yang diperoleh diformulasikan menjadi narasi yang bersifat deskriptif, kemudian di analisis secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar variabel penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama pada bab pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah tentang praktek penentuan prioritas mustahik di Pulau Bawean, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Menjelaskan Teori *Ikhtilafu fi Fahmi al- Nassi wa Tafsirih*, beserta penerapannya dan Membahas Tinjauan umum tentang Pengertian Zakat , Dasar hukum pembagian Zakat kepada Ashnaf dalam bab ini pembaca dapat mengetahui landasan teori yang digunakan.

Bab Ketiga, Bab ini menguraikan tentang praktek penentuan prioritas mustahik di Pulau Bawean Kabupaten Gresik studi komparasi menurut Mazhab malikiyah dan Mazhab syafi'iyah. Kemudian mengerucut ke dalam pembahasan mengenai metode istinbath hukum keduanya.

Bab Keempat, Memaparkan Analisa terhadap praktek penentuan prioritas Mustahik di Pulau Bawean Kabutapen Gresik studi komparasi menurut Mazhab

Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah yang menitik beratkan pada persamaan dan perbedaan dalam hal konstruksi pemikiran dua tokoh tersebut.

Bab Kelima, merupakan bab penutup pembahasan. Di dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, kritik serta saran-saran, agar di kelak hari penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi. Bab ini ditutup dengan pencantuman daftar pustaka, atau rujukan-rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, serta lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat di desa Kepuhlegundi, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik adalah dengan memprioritaskan mustahiknya kepada para guru ngaji. Prioritas mustahik zakat kepada guru ngaji tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun, selain itu juga karena para guru ngaji tidak mampu secara ekonomi sehingga berhak diberikan zakat, dan bahkan diprioritaskan. Guru ngaji di desa Kepuhlegundi juga dianggap sebagai orang yang memperjuangkan agama Islam dengan cara memberikan pendidikan; membaca dan menulis al-Qur'an secara ikhlas, tanpa digaji, dan demi pengabdian kepada Agama Islam.
2. Praktik zakat yang memprioritaskan guru ngaji sebagai mustahik di desa Kepuhlegundi menurut Mazhab Malikiyah boleh asalkan mustahik tersebut dalam keadaan miskin atau fakir, jika sebaliknya maka zakat tidak boleh diberikan. Sebab Mazhab Malikiyah hanya menetapkan dua mustahik saja yaitu, fakir dan miskin, sehingga guru ngaji sebagai prioritas zakat fitrah harus dalam keadaan miskin atau fakir. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah zakat harus diberikan kepada 8 golongan, jika tidak ada semua maka diberikan kepada golongan yang ada saja, dengan cacatan tidak kaya dan tidak mampu berkertja sebagaimana mestinya. Mazhab Syafi'iyah memandang bahwa guru

ngaji sebagai prioritas mustahik zakat masuk dalam kategori *fi sabilillah* karena guru ngaji adalah orang yang memperjuangkan agama Allah Swt dengan cara mengajari anak-anak desa Kepuhlegundi membaca al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pengelola Zakat, agar membuat kesepakatan bersama mengenai pengelolaan zakat yang unsur-unsurnya melibatkan para tokoh agama setempat, dan masyarakat umum yang mengerti pengelolaan zakat. Sehingga zakat yang dikelola benar-benar dapat dipastikan tepat sasaran.
2. Kepada Masyarakat agar meningkatkan pemahaman keagamaan khususnya yang terkait zakat, agar diberikan kepada orang yang tepat dan sesuai dengan anjuran di dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Hadist

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Dimsyiqi, Al-, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi an-, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

2. Fiqh dan Usul Fiqh

'Ali bin Abu Bakr al-Razy Al-Jassas, Ahmad bin, *Ahkam al-Qura'n*, Juz.3, Beirut: Da'al-Ihya' al-Turas al'Araby, t.th.

Ansory, Isnan, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Asqalany, Imam Ibnu Hajar Al-, *Buluughul Maroom min Adillatil Ahkaam*, Jakarta: Noura Books, 2012.

Abu Zakariyah bin Syaraf al-Nawawi, Muhyiddin, *al-Majmu'* Juz 6, t.t: Al-Matba'ah alMunirah, t.th.

Al-Syafi'i, al Imam, *al-Umm*, juz 2, Beirut: Libanon, 2008.

Amelia Fadiela, "Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Anas, Malik bin, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1422H/2002M.

Asep Asep dan Ade Mulyana "Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan", *Jurnal Syakhsia*, Vol. 22, No. 1, Januari – Juni 2021.

Baidānī, Ṣādiq bin Muḥammad al-, "*Daurah Fī al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*", <http://albidhanimga.com/post.php?post=136>, akses 7 November 2021.

Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik". *Jurnal Muqtasid*. Vol. 8 No: 2. 2017.

Fathoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- Ilham, Masturi, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi), *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juli 202.
- Jaziry, Abdul al-Rahman Al-, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib alArba'ah, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra*, tth.
- Kahlāni, Muhammad Ismāil al-, *Subul al-Salām min Adillat al-Ahkām*, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Khin, Mustafā Sa'īd al-, *Aṣaru al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'*, Beirut: Mu'ssasah ar-Risālah, 1982.
- M. Syarifudin Juhri, "Ulama Dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitra (Studi Kasus Di Desa Bendongarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", *jurnal Lisyabab*, Vol. 2 No: 1 Juni 2021.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmada al-Qadi al-Faylusuf Ibn al-Rusyd, Al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fik.
- Mughniyah, M. J. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Trj. Afif Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nawawy, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-, *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqih Zakat*, Bandung: Mizan, 2016.
- Rizal Darwis "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*". Vol. 5. No: 1(Maret 2017)
- Sakti Habibullah, Eka, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Syafe'i, Rahmat *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Syafi'i, Imam, *Al Umm*, Juz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- _____, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Sirajulhuda, Mohammad Hanief, "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2, November 2017.
- Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. II No: II, Juni 2015.
- Zuhaily, Wahbah al-, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

3. Lain-Lain

- Abdillah, Nanang, "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Abidin, Hamid, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, A. Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005.
- Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik pada tanggal 12 September 2023.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van hoeve, 2003.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- Fiqiyah, Aizatul, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo*, 2016.
- Firdaus, “Konsep *Qaṭ’ī* Dan *Zanniyyu Al-Dilālah* Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2013.
- Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haika, Ratu, “Konsep *Qaṭ’ī* Dan *Zannī* Dalam Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Mazahib*, Vol. 15 No. 1, Desember 2016.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panji Maz, 1985.
- Harun, Salman, dkk, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2006.
- Hoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2013.
- <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27030#:~:text=Waktu%20yang%20paling%20utama%20menunaikan%20zakat%20fitrah%20adalah%20sebelum%20hari,dibayar%20sebelum%20shalat%20Idul%20Fitri.,> diakses pada Jum’at 6 Oktober 2023, Pukul 22.55 WIB.
- <https://gresikkab.go.id/documents/1632793284-Kecamatan%20Tambak%20Dalam%20Angka%20> diakses pada tanggal 23 September 2023
- Kementerian Agama RI, Direktorat Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 2013.
- Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mas'udi, Masdar F. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.

- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Musthafa, “Mustahik Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Quraish, Shihab, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Raco, Jozef, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rambe, Isna Ayu, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Samsu, “*Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*”, cet. ke-1, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Perbedaan Pendapat Ulama*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- _____, Ahmad, *Sudah Ada Qur’an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shadiqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Wahyuni, Eka Tri dan Apriana Chintya, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997.
- Zuhaily, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.